

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 126 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA PENDUKUNG 25 JAM
TAHUN 1986/1987 DI KECAMATAN SE-KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :
- a. Bahwa sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya masyarakat Pancasila, maka penyebaran luasan P-4 melalui program penataran perlu dilanjutkan pada PELITA IV;
 - b. Bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Kotamadya Daerah tingkat II dan Kota Madya seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam bagi para tokoh /pemuka masyarakat ditingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan target 4.000 orang minimal ;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Nganjuk;

- MENGINGAT :
1. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4;
 2. Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN;
 3. Undang-undang no.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Keputusan Presiden RI No.10 tahun 1979 tentang BP-7;
 5. Keputusan MENDAGRI No. 239 tahun 1980 dan no.86 tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata kerja BP-7.

MEMPERHATIKAN :

- MEMPERHATIKAN : 1. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI Nomor 8 tahun 1986 dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kabupaten Dati II, Kodya Dati II dan Kodya seluruh Indonesia;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur No.893.3/360/240/1986 tanggal 30 April 1986 perihal pelaksanaan Penataran P-4 Pola-Pendukung 25 jam.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENYELENGGARAAN PENATARAN P-4 POLA-PENDUKUNG 25 JAM TAHUN 1986/1987 DI KECAMATAN SE-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK !

Pasal 1.

Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam diselenggarakan bagi para tokoh /pemuka masyarakat (non pegawai negeri RI) tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan target minimal 4000 orang petatar sedangkan penyelenggaraannya ditempatkan pada masing-masing ibu kota Kecamatan secara bertahap dalam 1 s/d 2 angkatan, setiap angkatan diikuti 100 s/d 125 orang dan pengaturan penyelenggaraannya diserahkan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Menunjuk para Pembantu Bupati sebagai Koordinator Pelaksana Penataran di masing-masing wilayah kerjanya.

Pasal 3

Menunjuk para Camat untuk melaksanakan Penataran ini dengan sebaik-baiknya di Wilayah Kecamatannya masing-masing.

Pasal 4

Para Penatar dan penyusunan personalianya diserahkan kepada Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung Jawab Penyelenggara Penataran ini.

Pasal 5.

Susunan personalia Panitia Penyelenggara Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam ini, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 6.

Pembeayaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk yang bersumber dari Dana Ganjaran Pemerintah Pusat tahun anggaran 1986/1987.

Pasal 7

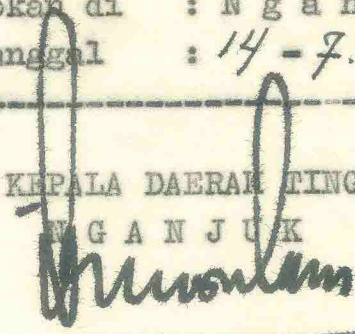
Sistem pelaporan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penataran P-4 ini supaya diselenggarakan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 14 - 7 - 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP.010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
2. Yth. Sdr. Kepala Direktorat SOSPOL Tingkat I Jawa Timur.
3. Yth. Sdr. Kepala BP-7 TK. I Jawa Timur.
4. Yth. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Yth. MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
6. Yth. Ketua DPRD Tk. II Nganjuk.
7. Yth. Sdr. Kepala BP-7 Dati II Nganjuk;
8. Yth. Sdr. Kakan SOSPOL Dati II Nganjuk
9. Yth. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk.
10. Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk.